



# IPPTI

IKATAN PENERJEMAH DAN PENGALIH BAHASA TERSUMPAP DI INDONESIA

## **KODE ETIK**

**Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia  
(Kode Etik IPPTI)**

Dewan Pengurus  
Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia

### **Kata Pengantar**

Dalam perjalanan sejarah peradaban, penerjemahan selalu memainkan peran sebagai jembatan yang menyatukan bahasa dan budaya. Seiring berjalannya waktu, penerjemahan telah berkembang menjadi disiplin penting, terutama dalam bidang hukum, administrasi publik, dan hubungan internasional.

Penerjemah Tersumpah adalah garda terdepan dalam menjamin keabsahan dan akurasi terjemahan dokumen resmi. Mereka memegang peranan krusial dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, di mana kesalahan atau ketidaktepatan terjemahan dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Tugas mereka tidak semata-mata mengalihkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain, melainkan juga memastikan bahwa makna, konteks, dan nuansa hukum dari dokumen asli tetap terjaga dengan sempurna. Mengingat tanggung jawab besar yang diemban, Penerjemah Tersumpah harus bekerja sesuai dengan standar etika dan profesional yang tinggi. Kode Etik bagi Penerjemah Tersumpah disusun untuk:

- **Menjamin Integritas:** Menuntut kejujuran dan konsistensi dalam setiap pekerjaan terjemahan, sehingga hasil yang diberikan mencerminkan dokumen asli tanpa distorsi.
- **Melindungi Kerahasiaan:** Menjaga setiap informasi yang diperoleh selama proses penerjemahan, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- **Menjaga Netralitas dan Menghindari Konflik Kepentingan:** Menuntut penerjemah untuk selalu bersikap objektif dan menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau eksternal dapat memengaruhi hasil kerja.
- **Memastikan Akurasi dan Keabsahan:** Melakukan verifikasi mendalam terhadap setiap dokumen untuk memastikan bahwa terjemahan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan maksud dan isi dari dokumen sumber.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, peran Penerjemah Tersumpah semakin kompleks dan strategis. Teknologi modern seperti perangkat lunak penerjemahan dan kecerdasan buatan memang dapat meningkatkan efisiensi, namun tidak menggantikan keahlian profesional yang hanya dapat diberikan oleh manusia. Oleh karena itu, Penerjemah Tersumpah harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, sehingga dapat mengintegrasikan teknologi dengan cara yang mendukung standar etika dan profesionalisme.

Kode Etik ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai jaminan kepada masyarakat dan institusi hukum bahwa setiap terjemahan resmi yang dihasilkan telah melalui proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar kualitas tertinggi.

Dengan latar belakang sejarah penerjemahan yang kaya dan peran vital Penerjemah Tersumpah dalam menjaga keadilan dan transparansi sistem hukum, setiap profesional di bidang ini diharapkan untuk senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan. Kode Etik ini merupakan pendukung implementasi Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 ("**Permenkum No. 4 Tahun 2025**"), sebagai fondasi yang mengikat seluruh Penerjemah Tersumpah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, akurasi, dan tanggung jawab—demi memastikan bahwa setiap terjemahan resmi tidak hanya akurat, tetapi juga dapat diandalkan sebagai alat komunikasi yang sah dan kredibel di mata hukum dan masyarakat.

## PASAL 1 DEFINISI

Definisi yang diatur dalam Kode Etik IPPTI ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penerjemah Tersumpah: Seseorang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum (Menteri), dan terdaftar pada Menteri sebagai Penerjemah Tersumpah sebagaimana diatur pada Permenkum No. 4 Tahun 2025;
- (2) Klien: Setiap individu, organisasi, atau badan pemerintah yang menggunakan jasa Penerjemah Tersumpah;
- (3) IPPTI: Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia ("**IPPTI**"), suatu Organisasi Profesi Penerjemah Tersumpah berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum, sah didirikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta sah dalam menerbitkan Kode Etik IPPTI ini berdasarkan kewenangannya sebagai Organisasi Profesi yang diberikan melalui Permenkum No. 4 Tahun 2025.

## PASAL 2 TUJUAN

Kode Etik IPPTI menetapkan hal-hal yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota IPPTI dengan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku serta memelihara standar-standar tertinggi dalam melaksanakan layanan profesional sebagai Penerjemah Tersumpah di Indonesia, sehingga setiap anggota turut berkontribusi dalam menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat profesi.

Tujuan utama Kode Etik ini adalah untuk:

- (1) Menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, harkat dan martabat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta moral dan etika sebagaimana diatur Kode Etik ini untuk profesi Penerjemah Tersumpah di Indonesia;
- (2) Mempromosikan Profesionalisme: Menetapkan standar yang jelas untuk perilaku profesional, memastikan bahwa Penerjemah Tersumpah bekerja dengan akurasi dan keandalan tertinggi;
- (3) Memastikan Akuntabilitas: Menyediakan mekanisme untuk memantau dan menegakkan perilaku etis di antara para Penerjemah Tersumpah;
- (4) Melindungi Kepentingan Klien: Menjaga kerahasiaan dan integritas proses penerjemahan, sehingga melindungi kepentingan Klien dan otoritas hukum;

- (5) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Memperkuat kepercayaan publik, lembaga peradilan, dan badan pengawas pemerintah terhadap keandalan dan ketidakberpihakan layanan penerjemahan tersumpah.

### PASAL 3

#### ASAS

- (1) Upaya pencapaian tujuan di atas berlandaskan asas-asas sebagai berikut:
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - Pancasila;
  - Profesionalitas;
  - Integritas;
  - Kolegialitas.
- (2) Penerjemah Tersumpah IPPTI harus menjalankan praktiknya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika inti berikut ini:
- Ketidakberpihakan: Penerjemah Tersumpah harus tetap netral dan bebas dari bias atau pengaruh apa pun yang dapat memengaruhi penilaian mereka. Semua terjemahan harus diselesaikan tanpa pilih kasih atau prasangka, terlepas dari tekanan pribadi atau eksternal;
  - Integritas: Penerjemah Tersumpah diharuskan untuk menghasilkan pekerjaan yang jujur, akurat, dan lengkap. Setiap terjemahan harus mencerminkan konten asli dengan tepat tanpa hiasan, penghilangan, atau distorsi;
  - Netralitas: Pekerjaan Penerjemah Tersumpah harus bebas dari pengaruh politik, sosial, atau kepentingan pribadi. Penerjemah Tersumpah harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat mengganggu independensi atau objektivitas mereka;
  - Kerahasiaan: Informasi sensitif dan pribadi yang terkandung dalam dokumen sumber harus dilindungi setiap saat. Penerjemah Tersumpah berkewajiban untuk mengamankan semua data dan hanya mengungkapkan informasi jika diamanatkan secara hukum atau dengan persetujuan yang jelas dan terinformasi dari Klien;
  - Kompetensi: Penerjemah Tersumpah harus memiliki dan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap pengembangan profesional sangat penting untuk mempertahankan layanan penerjemahan yang berkualitas tinggi.

### PASAL 4

#### JANJI PENERJEMAH TERSUMPAH IPPTI

- (1) “Saya, sebagai Penerjemah Tersumpah, akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menaati kebenaran yang sesungguhnya, menerjemahkan dokumen yang diberikan kepada saya, tanpa menambah maupun mengurangi maksudnya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak serta tidak akan mengumumkan segala sesuatu, yang harus dirahasiakan dalam tugas saya.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Penerjemah Tersumpah.

Bahwa saya sebagai Penerjemah Tersumpah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

(2) Sikap Penerjemah Tersumpah:

- a. Menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi dan menerapkan asas-asas Pancasila serta harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi moral dan etika yang berlaku di organisasi IPPTI;
- d. Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- e. Mengacu ke standar profesi yang dijunjung tinggi dalam organisasi IPPTI;
- f. Selalu menjaga profesionalisme dan menjunjung integritas dalam berhubungan dengan pihak mana pun;
- g. Dalam hubungan kerja antarpenerjemah:
  - saling menghormati dan bersaing secara sehat;
  - memupuk kerja sama dan solidaritas.
- h. Menghormati hak-hak klien dan tidak mencampuri urusan antara klien dan pihak lain;
- i. Menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam materi yang diterjemahkan.

(3) Perilaku Penerjemah Tersumpah:

- a. Menerapkan standar kinerja yang tinggi guna mencapai hasil terbaik secara etis dengan praktik bisnis yang sehat;
- b. Menolak pekerjaan yang:
  - isinya melanggar peraturan perundang-undangan, kecuali atas perintah pihak yang berwenang dan diberi kekebalan hukum;
  - tidak sesuai dengan tingkat kemampuan yang disyaratkan;
  - menempatkan diri penerjemah berada pada situasi benturan kepentingan.
- c. Tidak memanipulasi pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber, kecuali manipulasi tersebut diperlukan sebagai bentuk kreativitas yang sah dan secara tegas dinyatakan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepada penerjemah;

- d. Melakukan segala kewajibannya tanpa terkecuali sebagai Penerjemah Tersumpah sebagaimana diatur dalam Kode Etik IPPTI, Permenkum No. 4 Tahun 2025, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(4) Standar Penerjemah Tersumpah:

- a. Menerima pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik;
- b. Menjaga kepentingan Klien dalam materi dan isi yang diterjemahkan sebagaimana penerjemah menjaga kepentingan diri sendiri;
- c. menaati tenggat waktu penyerahan pekerjaan atau jadwal yang sudah disepakati dengan Klien;
- d. Penerjemah Tersumpah dapat menggunakan kecerdasan artifisial (AI) sebagai sarana atau alat bantu dalam menjalankan tugas profesionalnya untuk membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerjemahan dengan selalu mempertimbangkan konteks dan kehalusan bahasa yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh teknologi;
- e. Penerjemah Tersumpah bertanggung jawab penuh atas kualitas dan akurasi terjemahan yang dihasilkan. Penggunaan AI tidak mengurangi tanggung jawab profesional Penerjemah Tersumpah untuk memastikan bahwa hasil terjemahan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh klien dan sesuai dengan etika profesi;
- f. Penerjemah Tersumpah menjaga kerahasiaan dan kesepakatan dengan Klien dalam hal terdapat isu-isu sensitif terkait dengan kerahasiaan dokumen yang sedang diterjemahkan;
- g. Penerjemah Tersumpah harus mematuhi semua aturan dan standar etika profesi yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menjaga kerahasiaan informasi, tidak menyalahgunakan teknologi AI, memastikan integritas serta profesionalisme dalam setiap tugas yang dilakukan, dan menerbitkan dokumen hasil translasi dengan Format Pernyataan Penerjemah Tersumpah (Affidavit) dan Stempel resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan beserta dengan Lampiran Kode Etik IPPTI ini;
- h. Sepanjang menyangkut kompetensi, berusaha mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan baik dan benar:
- i. menguasai bahasa sumber (baik bahasa asing maupun bahasa daerah) dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan tingkat penguasaan yang tinggi;
- j. memiliki pengetahuan yang memadai tentang pokok bahasan dan peristilahannya dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran;
- k. mempunyai akses pada sumber informasi dan bahan referensi serta mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai peranti pendukungnya; dan
- l. terus-menerus berupaya menjaga, meningkatkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan tentang penerjemahan.

- (5) Kode Etik ini juga berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Penerjemah Tersumpah yang merangkap atau berpraktik sebagai Juru Bahasa/*Interpreter* ketika menjalankan tugasnya sebagai Juru Bahasa/*Interpreter*.

## PASAL 5

### FORMAT DOKUMEN HASIL TERJEMAHAN PENERJEMAH TERSUMPAH

- (1) Bahwa sebagaimana diwajibkan oleh Kode Etik IPPTI ini dan peraturan hukum yang berlaku, anggota IPPTI sebagai Penerjemah Tersumpah wajib menerbitkan dokumen hasil terjemahan dengan menggunakan format Affidavit dan Stempel resmi setiap menerbitkan hasil terjemahan tersumpah;
- (2) Ketentuan format yang wajib diikuti setiap anggota IPPTI atas hasil terjemahan sebagai Penerjemah Tersumpah adalah sebagai berikut:
- Tanda tangan dan paraf Penerjemah Tersumpah wajib menggunakan tinta berwarna biru;
  - Bentuk dan ukuran cap/stempel Penerjemah Tersumpah wajib mengikuti format sebagaimana diatur dalam Lampiran Kode Etik IPPTI ini, dengan detil sebagai berikut:
    - Berbentuk oval bagian luar dengan panjang 4,5 (empat koma lima) sentimeter dan tinggi 3 (tiga) sentimeter dan oval bagian dalam yang berjarak 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
    - Ruang pada lingkaran dalam memuat lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - Ruang di antara lingkaran luar dan lingkaran dalam dituliskan nama dan arah Bahasa dengan menggunakan jenis huruf Arial Narrow;
    - Berwarna biru standar tinta cap.
  - Kop surat Penerjemah Tersumpah menggunakan lambang garuda dan mencantumkan nama, arah bahasa, nomor keputusan pengangkatan dan alamat kantor.
- (3) Format lebih lanjut atas ketentuan Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik IPPTI ini;
- (4) Bahwa pelanggaran atas Pasal ini wajib dilaporkan kepada Dewan Pengurus IPPTI, untuk dapat ditelusuri lebih lanjut akan pelanggaran yang diduga dilakukan.

## PASAL 6

### PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Bahwa setiap Anggota IPPTI dapat mengajukan pemberhentian atau diberhentikan atas keanggotaannya berdasarkan Kode Etik IPPTI dan Permenkum No. 4 Tahun 2025, dengan kondisi yang termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal ini;



- (2) Bahwa keanggotaan seorang anggota IPPTI dapat berhenti dengan hormat karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Anggota IPPTI yang telah memperpanjang masa jabatannya sebagai Penerjemah Tersumpah;
  - c. Atas permintaan sendiri untuk mengundurkan diri sebagai Penerjemah Tersumpah, maka otomatis dianggap berhenti sebagai anggota IPPTI;
  - d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Penerjemah Tersumpah secara terus menerus.
- (3) Bahwa keanggotaan seorang anggota IPPTI dapat berhenti dengan tidak hormat karena:
- a. Tanpa mengundurkan diri sebagai Penerjemah Tersumpah sebelumnya, merangkap jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, notaris, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh Permenkum No. 4 Tahun 2025 dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Penerjemah Tersumpah;
  - b. Melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penerjemah Tersumpah dan/atau anggota IPPTI;
  - d. Melakukan pelanggaran atas Kode Etik IPPTI ini berdasarkan pelaporan yang diajukan kepadanya dan terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan layak untuk diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat oleh Dewan Pengawas IPPTI.
- (4) Dalam hal anggota IPPTI berhenti karena meninggal dunia, maka IPPTI dan/atau melalui rekan anggota IPPTI lainnya dapat membantu ahli waris/kerabat terdekat/keluarga lain dari anggota yang meninggal dunia tersebut, dalam pemberitahuan secara manual atau elektronik kepada Menteri hingga diterimanya penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Penerjemah Tersumpah;
- (5) Dalam hal anggota IPPTI yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak memperpanjang masa jabatannya atau telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, akan menerima pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa keanggotaannya sebagai anggota IPPTI, dan akan menerima surat keputusan pemberhentian dan penghormatan dari IPPTI baik secara langsung maupun secara pengumuman elektronik, sebagai tanda apresiasi IPPTI kepada anggota IPPTI yang berhenti berdasarkan ketentuan ayat ini;

- (6) Dalam hal anggota IPPTI yang atas dasar permintaannya sendiri atau tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Penerjemah Tersumpah dan anggota IPPTI, wajib memberitahukan kepada IPPTI dalam bentuk permohonan resmi, dan berdasarkan permohonan tersebut IPPTI akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan penghormatan dari IPPTI baik secara langsung maupun secara pengumuman elektronik;
- (7) Dalam hal anggota IPPTI melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka anggota yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya, dan IPPTI akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat secara langsung maupun elektronik, dan mengadakan pengumuman akan keputusan tersebut kepada para rekan anggota IPPTI lainnya;
- (8) Dalam hal anggota IPPTI dilaporkan dan terbukti melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf c dan d, maka anggota yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya, dan IPPTI akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat secara langsung maupun elektronik, dan mengadakan pengumuman akan keputusan tersebut kepada para rekan anggota IPPTI lainnya.

## PASAL 7 PELANGGARAN DAN SANKSI

### (1) Pelaporan Pelanggaran:

- a. Setiap dugaan pelanggaran Kode Etik IPPTI akan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok anggota IPPTI wajib dilaporkan segera kepada Dewan Pengurus IPPTI, dimana atas laporan tersebut akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan sebelum dilakukannya penyidikan lebih lanjut oleh Dewan Pengawas IPPTI;
- b. Pelaporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik IPPTI ini dapat dilakukan oleh sesama anggota, pihak eksternal, atau unit pengawas internal dan harus disertai dengan bukti awal yang mendukung agar proses verifikasi dapat dilakukan secara objektif.

### (2) Verifikasi dan Penyidikan:

- a. Setelah melakukan verifikasi atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik IPPTI ini, Dewan Pengurus IPPTI wajib meneruskan hasil penelusuran laporan tersebut kepada Dewan Pengawas IPPTI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut secara menyeluruh;
- b. Proses penyidikan meliputi:
  - Pengumpulan bukti tertulis, rekaman, atau dokumen terkait;
  - Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk saksi dan terlapor;

- Analisis terhadap bukti yang ada untuk memastikan keterkaitan antara tindakan yang dilakukan terlapor dengan pelanggaran Kode Etik IPPTI ini.
- c. Selama proses penyidikan, anggota IPPTI yang dilaporkan dan diduga melakukan pelanggaran berhak mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai dugaan tersebut dan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi serta bukti pembelaan;
- d. Dewan Pengawas IPPTI memiliki kewenangan dalam membuat keputusan apakah terjadi pelanggaran Kode Etik atau tidak sebagai hasil dari penyidikan yang dilakukan atas laporan tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota IPPTI terlapor.

### (3) Kategori Pelanggaran

Pelanggaran Kode Etik dapat dikategorikan berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Ringan: Tindakan administratif yang tidak berdampak besar pada reputasi atau operasional IPPTI, misalnya kelalaian dalam melaporkan kegiatan;
- b. Pelanggaran Sedang: Penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan yang tidak diselesaikan dengan semestinya, atau pelanggaran yang menurunkan kepercayaan publik terhadap IPPTI;
- c. Pelanggaran Berat: Tindakan korupsi, nepotisme, pemalsuan dokumen, tindakan pidana dan tindakan lainnya yang melanggar moral dan etika berdasarkan hukum yang berlaku yang dapat merusak integritas dan reputasi IPPTI dan jabatan profesi Penerjemah Tersumpah secara signifikan.

### (4) Contoh-Contoh Tindakan Pelanggaran:

- a. Perang Harga:  
Penerapan harga yang jauh dibawah dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran. Praktik ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para Penerjemah Tersumpah;
- b. Ketiadaan Nomor Registrasi Resmi:  
Tidak dilakukannya pencantuman Nomor Registrasi dalam menerbitkan Pernyataan Penerjemah Tersumpah sebagaimana diatur pada Lampiran Kode Etik IPPTI ini, merupakan pelanggaran berat, mengingat nomor registrasi tersebut merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Ketidaksesuaian Isi Pernyataan:  
Isi pernyataan Penerjemah Tersumpah tidak sesuai dengan lampiran Kode Etik IPPTI dan Permenkum No. 4 Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya penyimpangan dari standar profesional yang telah ditetapkan;
- d. Penyalahgunaan Cap, Stempel, dan Tanda Tangan:  
Penggunaan cap, stempel, dan tanda tangan secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur, sehingga dapat merusak kredibilitas dan keabsahan dokumen legal;

- e. Transaksi Jual Beli Kertas Blanko:  
Adanya praktik jual beli kertas blanko yang telah berisi cap dan tanda tangan Penerjemah Tersumpah. Transaksi semacam ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan dapat menimbulkan penyelewengan administrasi;
- f. Penggunaan Cap, Stempel, dan Tanda Tangan Tanpa Dasar Hukum:  
Penggunaan alat identifikasi resmi (cap, stempel, dan tanda tangan) yang tidak didasarkan pada Surat Keputusan (SK) dari Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum, sehingga mengurangi keabsahan dokumen yang diterbitkan;
- g. Penerjemahan yang Tidak Sesuai Standar:  
Melakukan penerjemahan yang tidak sebagaimana mestinya, misalnya dengan mengubah isi asli dokumen legal demi kepentingan pribadi atau klien, atau dengan melakukan fabrikasi penerjemahan. Hal ini merusak keakuratan dan objektivitas hasil terjemahan yang merupakan tanggung jawab profesional;
- h. Penggunaan Alat Bantu Penerjemahan Berbasis AI Secara Tidak Tepat:  
Menggunakan alat bantu seperti kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan terjemahan yang tidak memenuhi standar kualitas dan keakuratan yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi tersebut harus tetap mengacu pada pedoman etika dan standar profesi, serta dilakukan dengan pengawasan manusia untuk memastikan kesesuaian hasil terjemahan;
- i. Pelanggaran Norma, Etika, dan Peraturan Hukum:  
Melakukan tindakan yang secara keseluruhan melanggar norma, etika, serta peraturan hukum yang berlaku, yang dapat berdampak pada reputasi profesional dan integritas jabatan Penerjemah Tersumpah.

#### (5) Prosedur Penetapan Sanksi:

- a. Rekomendasi:  
Setelah penyidikan selesai, Dewan Pengawas IPPTI menyusun laporan rekomendasi tertulis mengenai hasil penyidikan dan mengklasifikasikan pelanggaran sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan;
- b. Pertimbangan Pembelaan:  
Dewan Pengawas IPPTI akan memberikan Anggota IPPTI yang terlapor dan diduga melakukan pelanggaran kesempatan untuk membela diri dengan menyampaikan klarifikasi, bukti pendukung, dan, jika perlu, saksi yang mendukung pernyataannya;
- c. Penetapan Sanksi:  
Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi pembelaan, Dewan Pengawas IPPTI akan menetapkan sanksi yang sesuai. Pilihan sanksi antara lain:
  - Teguran Lisan: diberlakukan terhadap Pelanggaran Ringan dengan dampak minimal;
  - Peringatan Tertulis: Diberikan bagi Pelanggaran Ringan hingga Pelanggaran Sedang yang memerlukan pencatatan resmi dalam arsip keanggotaan;

- Skorsing Sementara: Pembekuan keanggotaan untuk jangka waktu tertentu, diterapkan pada Pelanggaran Sedang yang dinilai oleh Dewan Pengawas IPPTI untuk perlu penanganan tegas;
- Pemberhentian Tidak Hormat: Pencabutan keanggotaan secara permanen atas Pelanggaran Berat yang terbukti dilakukan oleh terlapor dan merusak integritas organisasi IPPTI;
- Sanksi Tambahan: Dalam kondisi tertentu, dapat pula dikenakan sanksi tambahan seperti denda administratif atau keharusan mengikuti pelatihan ulang mengenai etika profesional.

(6) Pemberitahuan dan Dokumentasi:

- a. Keputusan sanksi beserta penjelasan mengenai dasar dan bukti pelanggaran harus disampaikan secara tertulis kepada anggota IPPTI yang bersangkutan;
- b. Seluruh rangkaian proses mulai dari pelaporan, verifikasi, penyidikan, hingga penetapan sanksi wajib didokumentasikan secara rinci dan disimpan sebagai arsip rahasia untuk keperluan audit internal dan evaluasi kinerja sistem pengawasan IPPTI.

(7) Hak Banding dan Tinjauan Ulang:

- a. Anggota IPPTI yang dikenai sanksi berhak mengajukan banding terhadap keputusan sanksi dari Dewan Pengawas IPPTI;
- b. Permohonan banding harus dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan keputusan atas sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas IPPTI, dengan menyertakan alasan dan bukti pendukung yang mendasari permohonan banding;
- c. Permohonan banding diajukan oleh anggota IPPTI yang bersangkutan kepada Dewan Pengurus untuk dapat dilakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Pengawas IPPTI untuk dapat dinilai kelayakan permohonan tersebut untuk dilakukan proses banding;
- d. Banding akan ditinjau oleh Dewan Banding independen yang dibentuk secara khusus, dan keputusan hasil banding bersifat final, kecuali terdapat kekeliruan prosedural yang nyata.

(8) Penegakan dan Pengawasan Sanksi:

- a. Dewan Pengurus IPPTI bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelaksanaan sanksi sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan sanksi diawasi secara berkala oleh Dewan Pengawas IPPTI untuk memastikan penerapan yang konsisten dan adil terhadap seluruh anggota;
- c. Apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan sanksi, pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif tambahan atau tindakan disipliner lain sesuai dengan ketentuan internal IPPTI.

(9) Pernyataan Anggota IPPTI:

- a. Bahwa dengan menjadi anggota IPPTI, setiap anggota dengan ini akan tunduk dan sepakat akan keseluruhan prosedural Pelanggaran dan Sanksi yang diberlakukan sebagaimana diatur pada Pasal Kode Etik IPPTI ini;
- b. Bahwa setiap anggota IPPTI dengan ini tunduk dan sepakat akan seluruh keputusan dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas IPPTI atas pelanggaran yang dilakukan individu dan/atau sekelompok anggota IPPTI sesuai prosedur sebagaimana diatur pada Pasal Kode Etik IPPTI ini bersifat final dan mengikat.

(10) Kebijakan Rehabilitasi:

- a. Bagi anggota IPPTI yang telah dikenai sanksi atas Pelanggaran ringan atau sedang, dan menunjukkan itikad baik serta perbaikan kinerja, dapat diajukan permohonan rehabilitasi untuk pemulihan status keanggotaan;
- b. Proses rehabilitasi melibatkan evaluasi oleh tim khusus yang menilai kesiapan dan komitmen anggota untuk kembali mematuhi Kode Etik;
- c. Persetujuan rehabilitasi diberikan dengan syarat anggota harus mengikuti pemantauan dan pelatihan ulang selama periode tertentu untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

## PASAL 8

### HUBUNGAN DENGAN REKAN SEJAWAT

Anggota IPPTI saling membantu dan saling menghormati anggota lainnya dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya untuk kemajuan bersama para anggota IPPTI dan organisasi IPPTI, termasuk namun tidak terbatas pada:

(1) Saling Membantu:

- a. Anggota IPPTI saling membantu anggota lainnya sejalan dengan Kode Etik IPPTI;
- b. Anggota IPPTI saling berbagi informasi baik secara informal maupun secara formal, melalui kegiatan-kegiatan lokakarya, pelatihan, konferensi, seminar, mentoring, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya .

(2) Saling Menghormati:

- a. Anggota IPPTI saling menghormati satu sama lainnya dan tidak merusak reputasi atau nama baik anggota IPPTI lainnya dan organisasi IPPTI;
- b. Anggota IPPTI saling mengingatkan dengan cara yang santun, patut, dan sesuai norma sosial yang berlaku umum kepada rekan sesama anggota IPPTI untuk tidak terlibat dalam atau mendukung segala tindakan atau perilaku yang dapat merusak nama baik rekan anggota IPPTI, klien, dan IPPTI;
- c. Anggota IPPTI tidak mendukung perilaku yang tidak sejalan dengan Kode Etik IPPTI baik di dunia maya (media sosial), media massa, maupun dunia nyata;

- d. Anggota IPPTI senantiasa menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan tidak membuat pernyataan atau mengunggah postingan yang dapat merusak nama baik atau merendahkan profesi Penerjemah Tersumpah, rekan seprofesi, Klien, dan IPPTI.

## PASAL 9 HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Anggota IPPTI memastikan bahwa hubungan pekerjaan antara Penerjemah Tersumpah dengan Klien termasuk dalam hal penggunaan AI sebagai alat bantu penerjemahan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan iktikad baik, saling menghormati, saling membantu, saling menguntungkan, dan tidak melanggar Kode Etik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### (1) Kesepakatan Kontrak:

- a. Sebelum memulai pekerjaan penerjemahan, anggota IPPTI telah bersepakat dengan Klien mengenai ketentuan dan persyaratan secara lisan atau tertulis terkait pekerjaan yang akan dilakukan;
- b. Dalam hal anggota IPPTI menerima pekerjaan dari klien yang bertindak sebagai perantara, anggota IPPTI tidak berhubungan atau berinteraksi langsung dengan klien akhir perantara kecuali atas persetujuan dari perantara;
- c. Anggota IPPTI menolak untuk melakukan pekerjaan penerjemahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan Kode Etik IPPTI dan yang diyakini dapat mendukung kegiatan ilegal atau melawan hukum.

### (2) Pengalihdayaan:

- a. Anggota IPPTI tidak akan mengalihdayakan sebagian atau keseluruhan tanggung jawab yang telah disepakati dengan Klien kepada pihak lain tanpa persetujuan Klien;
- b. Anggota IPPTI memastikan bahwa pihak penerima alih daya tidak melanggar Kode Etik IPPTI atau ketentuan hukum yang berlaku.

### (3) Perilaku Santun:

Anggota IPPTI berperilaku dan bertindak sopan dan profesional terhadap Klien baik dalam tutur kata secara lisan maupun tulisan, berpenampilan serta berperilaku yang berperilaku sopan dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara umum dalam dunia bisnis dan tidak melanggar Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### (4) Persaingan Sehat:

Dalam memasarkan dan memberikan jasa penerjemahan anggota IPPTI memastikan kegiatan pemasaran dan penyediaan jasa penerjemahan dilakukan dengan

menghormati prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan tidak mendiskreditkan pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung.

(5) Pemasaran:

- a. Dalam memasarkan jasa penerjemahan anggota IPPTI memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat faktual, tidak menyesatkan, dan tidak merugikan orang lain;
- b. Dalam memasarkan jasa penerjemahan anggota IPPTI tidak menawarkan jasa di luar kompetensi profesionalnya;
- c. Resume, laman, brosur, kartu nama, ijazah, sertifikat profesional, informasi terkait lainnya, dan semua perilaku bisnis mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- d. Menggunakan media sosial dengan bijak tanpa melanggar hak-hak kerahasiaan Klien.

(6) Persaingan:

- a. Anggota IPPTI dalam mendapatkan pekerjaan penerjemahan dari calon Klien bersaing secara sehat dengan pesaing lainnya dengan memperhatikan Kode Etik IPPTI;
- b. Anggota IPPTI tidak melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak lain untuk menetapkan harga dan mengendalikan pasar atau merusak persaingan yang sehat;
- c. Demi menciptakan persaingan usaha yang sehat, setiap Anggota IPPTI akan menggunakan penetapan harga dalam pemberian jasanya sebagai Penerjemah Tersumpah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran beserta perubahan- perubahannya yang dikeluarkan setiap tahun sebagai pengenaan biaya penerjemahan tersumpah secara profesional dan menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat.



## PENUTUP

Sebagai pengakuan atas peran penting yang dimainkan oleh Penerjemah Tersumpah dalam membina komunikasi yang transparan dan akurat dalam ranah hukum, administratif, dan resmi, Kode Etik IPPTI ini ditetapkan sebagai landasan praktik profesional kami. Setiap Penerjemah Tersumpah dengan ini berkewajiban untuk menginternalisasi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa proses penerjemahan dilakukan dengan tingkat integritas, ketelitian, dan penghormatan tertinggi terhadap kepercayaan publik. Kepatuhan terhadap pedoman ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan profesi Penerjemah Tersumpah.

Kode Etik IPPTI yang komprehensif ini mengikat semua Penerjemah Tersumpah di Indonesia yang berada di bawah naungan IPPTI. Kode Etik IPPTI ini disusun berdasarkan konsensus dari komunitas profesional kami dan telah disahkan oleh Dewan Pengurus IPPTI sebagai kerangka kerja definitif yang mengatur praktik etika. Semua penerjemah, berdasarkan status profesionalnya, berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini, dan kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan tindakan disipliner seperti yang ditetapkan di sini.

Menyadari bahwa lanskap penerjemahan dan penafsiran hukum bersifat dinamis, Kode Etik IPPTI ini tunduk pada peninjauan dan revisi secara berkala. Dewan Pengurus IPPTI berhak untuk mengubah, memperbarui, atau menambah dokumen ini untuk mencerminkan mandat hukum yang terus berkembang, kemajuan teknologi, dan tantangan profesional yang muncul. Para anggota IPPTI diharapkan untuk selalu mendapatkan informasi mengenai perubahan apa pun dan menyesuaikan praktik mereka, untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan keunggulan layanan penerjemahan yang berkesinambungan.

Kode Etik IPPTI ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahannya oleh Dewan Pengurus IPPTI. Setiap Penerjemah Tersumpah bertanggung jawab untuk memahami isinya dan mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam praktik sehari-hari. IPPTI akan memfasilitasi sesi pelatihan, lokakarya, dan penyebaran informasi untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan penerapan standar ini di seluruh profesi.

Dengan tanda tangan di bawah ini, Dewan Pengurus IPPTI secara resmi mewakili seluruh anggota IPPTI dalam mengesahkan Kode Etik ini, yang menandakan komitmen teguh IPPTI untuk menjunjung tinggi standar-standar etika ini dan memandu profesi ini dengan transparansi, akuntabilitas, dan keunggulan. Dokumen ini merupakan bukti dedikasi kolektif IPPTI terhadap integritas proses penerjemahan dan kemajuan komunitas profesi Penerjemah Tersumpah.

## Lampiran

### 1. Format Pernyataan Penerjemah Tersumpah (Affidavit) Penerjemah Tersumpah

#### Contoh Pernyataan Penerjemah Tersumpah dalam Bahasa Indonesia

( Pemegang SK 1 Arah Bahasa )

##### Pernyataan Penerjemah Tersumpah

Saya, **ANTON WIDJAJA, M.Hum.**, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia, dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya.

Jakarta, 01 November 2022



ANTON WIDJAJA, M.Hum.

Penerjemah Tersumpah [Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 109-AHU.000.111.23.2022 tanggal 5 Oktober 2022

Alamat :

Telepon :

Email :

No. Register :

(Keterangan: nomor rujukan arsip penerjemah tersumpah)

#### Contoh Pernyataan Penerjemah Tersumpah dalam Bahasa Indonesia

( Pemegang SK 2 Arah Bahasa )

##### Pernyataan Penerjemah Tersumpah

Saya, **ANTON WIDJAJA, M.Hum.**, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia, dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya.

Jakarta, 01 November 2022



ANTON WIDJAJA, M.Hum.

Penerjemah Tersumpah [Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 109-AHU.000.111.23.2022 tanggal 5 Oktober 2022

Alamat :

Telepon :

Email :



No. Register :

(Keterangan: nomor rujukan arsip penerjemah tersumpah)

## 2. Format Contoh Cap/Stempel Resmi Penerjemah Tersumpah


CONTOH STEMPEL/CAP PENERJEMAH TERSUMPAH	
<p>Contoh Stempel/Cap untuk terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia (<i>stempel/cap dibuat dalam bahasa Indonesia</i>)</p> <p><b>Pemegang SK 1 Arah Bahasa</b> Bahasa Asing (Inggris)* ke Bahasa Indonesia</p>	<p>Contoh Stempel/Cap untuk terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia (<i>stempel/cap dibuat dalam bahasa Indonesia</i>)</p> <p><b>Pemegang SK 2 Arah Bahasa</b> Bahasa Asing (Inggris)* ke Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing (Inggris)</p>
	

*\*Catatan: Silakan disesuaikan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris.*

<p>Contoh Stempel/Cap untuk terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing (<i>stempel/cap dibuat dalam bahasa asing</i>)</p> <p><b>Pemegang SK 1 Arah Bahasa</b> Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing (Inggris)*</p>	<p>Contoh Stempel/Cap untuk terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing (<i>stempel/cap dibuat dalam bahasa asing</i>)</p> <p><b>Pemegang SK 2 Arah Bahasa</b> Bahasa Asing (Inggris)* ke Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing (Inggris)*</p>
	

*\*Catatan: Silakan disesuaikan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris.*

UKURAN STEMPEL / CAP



### 3. Format Contoh Kop Surat Penerjemah Tersumpah

 <p><b>PENERJEMAH TERSUMPAH</b> <b>ANTON WIDJAJA</b> <b>BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA</b> Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 109-AHU.000.111.23.2020 Jalan Mangga No. 5 Jakarta Selatan, Telp. 077788885555</p>
---

 <p><b>PENERJEMAH TERSUMPAH</b> <b>ANTON WIDJAJA</b> <b>BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA DAN</b> <b>BAHASA INDONESIA KE BAHASA INGGRIS</b> Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 109-AHU.000.111.23.2020 Jalan Mangga No. 5 Jakarta Selatan, Telp. 077788885555</p>
---